



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR: **75** /INKAB/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TINDAK LANJUT DAN LAPORAN HASIL
PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA DAN PELAKSANA PEMUTAKHIRAN DATA HASIL
PEMERIKSAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Pemutakhiran Data di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Kabag Hukum	Inspektur	Asisten
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

Kabag Hukum	Inspektur	Asisten
<i>u</i>	<i>u</i>	<i>u</i>

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 34 Tahun 2023 tentang Standar Biaya dan petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN PEMUTAKHIRAN DATA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Pemutakhiran Data di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kabag Hukum	Inspektur	Asisten
		

- KEDUA : Tim Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim wajib melaporkan hasil pelaksanaan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan biaya sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 5 Februari 2024



Tembusan Kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Inspektur Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau; dan
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

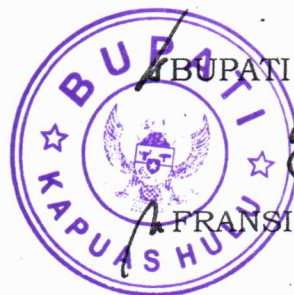
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR: **75** /INKAB/2024
TENTANG
TIM TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL
PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA DAN PEMUTAKHIRAN DATA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KAPUAS HULU TAHUN 2024.

SUSUNAN TIM TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN
PEMUTAKHIRAN DATA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KAPUAS HULU TAHUN 2024.

NOMOR	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM JABATAN
1	2	3
1.	BUPATI KAPUAS HULU	PENGARAH
2.	WAKIL BUPATI KAPUAS HULU	PENANGGUNG JAWAB
3.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	KETUA
4.	INSPEKTUR KABUPATEN KAPUAS HULU	WAKIL KETUA
5.	SEKRETARIS INSPEKTORAT PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU	SEKRETARIS
6.	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II PADA INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT	ANGGOTA
7.	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
8.	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA

Kabag Hukum	Inspektur	Asisten
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

1	2	3
9.	AUDITOR AHLI PERTAMA PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU 1 SEBANYAK (SATU) ORANG	ANGGOTA
10.	ANALIS KEBIJAKAN MUDA PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU SEBANYAK 1 (SATU) ORANG	ANGGOTA
11.	PENATA LAPORAN KEUANGAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU SEBANYAK 1 (SATU) ORANG	ANGGOTA
12.	PENGADMINISTRASI UMUM PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU SEBANYAK 2 (DUA) ORANG	ANGGOTA
13.	PENGADMINISTRASI KEUANGAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU SEBANYAK 1 (SATU) ORANG	ANNGOTA
14.	PEGAWAI TIDAK TETAP PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU SEBANYAK 1 (SATU) ORANG	ANGGOTA

BUPATI KAPUAS HULU, 

FRANSISKUS DIAAN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR: **75** /INKAB/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN PEMUTAKHIRAN DATA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2024

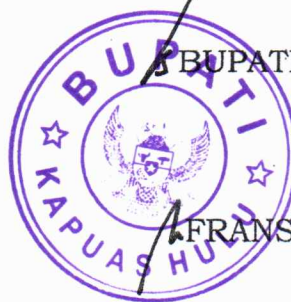
URAIAN TUGAS TIM TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN PEMUTAKHIRAN DATA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2024

- 1. Penanggung Jawab, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Tindak Lanjut;
 - c. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Tindak Lanjut; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan ke Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
- 2. Ketua, mempunyai tugas:
 - a. memimpin Tim Tindak Lanjut dalam melaksanakan penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
 - b. memimpin rapat pertemuan kegiatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu; dan
 - c. melaporkan secara periodik kepada Penanggung Jawab Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.

Kabag Hukum	Inspektur	Asisten
7	1	1

3. Anggota, mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan, mengelola dan menyampaikan data/informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan dan/atau yang diminta oleh Sekretaris Tim;
- b. membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan pembahasan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan/atau yang dimintai oleh Sekretaris Tim;
- c. secara aktif menindaklanjuti setiap saran/rekomendasi yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
- d. berkoordinasi dengan Sekretaris Tim dalam menyiapkan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.



BUPATI KAPUAS HULU, /

[Handwritten signature]

FRANSISKUS DIAAN